



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT XX, RW XX, Kampung Bendip Matoa, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Sido XXXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mw. tanggal 15 Januari 2020, telah mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jumat, tanggal XX Maret 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik XXXXXXXX, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/20XX, tanggal XX Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di SP II, Kabupaten Manokwari selama 1

Hal. 1 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemudian pindah ke SP 4 sekitar 10 tahun, setelahnya pindah ke Kampung Bendip Matoa, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, umur 17 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 10 tahun dan kedua anak tersebut kini dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon sering menjual perhiasan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXX, yang berdomisili di SP 1 Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari pada tanggal XX Januari 20XX;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 13 Januari 2020, terjadi pertengkaran dimana Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke orangtua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mw., tanggal 17 Januari 2020 dan 04 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/20XX, tanggal XX Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan XXXXX XXXX, RT XX, RW XX, Kampung Betip Matoa, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2000, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di orangtua Termohon di SP II, kemudian pindah di SP 4 sekitar 10 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kampung Bendip Matoa, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun 1 tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena rumah saksi tidak jauh dari kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kedapatan berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh);
- Bahwa saksi mengetahui empat (4) kali Termohon didudukkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangganya karena Termohon kedapatan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada orangtua Termohon sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati Termohon agar memperbaiki sikapnya, namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan XXXXX , RT XX, RW XX, Kampung Betip Matoa, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kampung Bendip Matoa, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi lebih dari 4 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena rumah saksi tidak jauh dari kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kedatangan berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh);
- Bahwa saksi mengetahui beberapa kali Termohon didudukkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon karena Termohon kedatangan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada orangtua Termohon sejak 1 bulan lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati Termohon agar memperbaiki sikapnya, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian karena sejak bulan tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menjual perhiasan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering kedapatan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah

Hal. 7 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dikenal sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak satu (1) tahun terakhir sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi tidak jauh dari kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi karena Termohon kedapatan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh);
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon telah menyerahkan kembali kepada orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah Termohon dan keduanya juga sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengerti betul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kedapatan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh) lebih dari 4 kali dengan orang yang berbeda;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu karena Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada orangtua Termohon;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akibatnya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal sehingga terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw



ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداختار الأسلام نظام
المطلاقين تضطرب

معناه ان يحكم لربطة المروجة صورة من غير روح لأن
الأستمرار فيها نصح ولاصاح

على احد المزوجين بالمسجن الموبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan primer, maka petitum subsider dalam permohonan ini sudah tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., SHI., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HASAN ASHARI, S.H.I., dan HARY CANDRA, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan MISSAH

Hal. 12 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH SUARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI, S.HI.
Hakim Anggota II,

MUH. AMIN T., S.Ag., M.H.

HARY CANDRA, S.H.I,

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4.	PNBP Pgl	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
7.	Jumlah	:	Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Manokwari, 8 Juli 2019

Untuk Salinan,
Panitera

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH

Hal. 13 dari 13 Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)